



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0004/JN/2015/MS.Snb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama, telah menjatuhkan putusannya dalam perkara Khalwat (mesum) dengan acara pemeriksaan biasa terhadap Terdakwa :

Nama Lengkap : **Terdakwa**
Tempat Lahir : Dihit
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/14 Mei 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal :Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : S1(Tamat)

Terdakwa tidak ditahan;

Penuntut Umum tidak melakukan penahanan;

Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang tidak melakukan penahanan;

Hal 1 dari 22 halaman

Putusan nomor 0004/JN/2015/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca berkas-berkas dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum nomor registrasi perkara PDM-15/EUH/SNB/04/2015 di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** bersalah melakukan tindak pidana khalwat (mesum) sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa** 'Uqubat cambuk sebanyak 9 (sembilan) kali;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan (pledoi) secara lisan dari Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah datang menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan nomor register perkara: PDM-13/EPP/SNB/04/2015 tertanggal 28 April 2015, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa terdakwa TERDAKWA, dan Saksi SAKSI pada hari jum'at tanggal 21 November 2014 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2014 bertempat di Sebuah Rumah yang berada dalam pekarangan Penginapan Helo Mister di jalan Baru Desa Suka Karya Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Sinabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan khalwat/mesum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada jum'at tanggal 21 November 2014 sekira pukul 02.00 WIB, saksi NAMA SAKSI mendapat informasi dari masyarakat melalui handphone bahwa ada pasangan yang bukan muhrim menginap di rumah yang berada dan termasuk dalam pekarangan Penginapan Helo Mister di jalan Baru Desa Suka Karya Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue, kemudian disampaikan oleh saksi NAMA SAKSI kepada Saksi NAMA SAKSI yang sedang piket di Mapolsek Simeulue Timur, kemudian saksi NAMA SAKSI dan Saksi NAMA SAKSI pergi ke rumah yang

Hal 3 dari 22 halaman

Putusan nomor 0004/JN/2015/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam pekarangan Penginapan Helo Mister di Jalan Baru Desa Suka Karya Kec. Simeulue Timur Kab. NAMA SAKSI menelpon saksi Suparni yang merupakan resepsionis di Penginapan Helo Mister untuk memastikan kebenaran informasi yang diterima tersebut, pada saat itu juga datang saksi NAMA SAKSI yang juga sudah mendapat informasi mengenai keberadaan Terdakwa dan Saksi SAKSI didalam rumah tersebut, kemudian para saksi (Saksi NAMA SAKSI, Saksi SAKSI, saksi NAMA SAKSI, menuju rumah yang dimaksud dan saksi NAMA SAKSI, saksi NAMA SAKSI) mengetuk pintu rumah yang dimaksud, yang mana pintu dalam keadaan terkunci, lampu dalam keadaan mati pada kamar dan ruang tamu, setelah mengetuk dan menggedor pintu beberapa kali barulah pintu dibuka oleh Saksi SAKSI, kemudian ditanya oleh saksi NAMA SAKSI Setiawan menanyakan "Dengan siapa Ibu disini" kemudian dijawab oleh Saksi SAKSI "Saya bersama teman Pak" dan Saksi SAKSI juga berkata "Keluarlah aja lah dulu, ini ada bapak-bapak ini" kemudian barulah keluar terdakwa dari dalam kamar, untuk menghindari keributan di lokasi saksi SAKSI dan saksi SAKSI Terdakwa dan Saksi SAKSI ke Mapolsek Simeulue Timur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 4 jo Pasal 22 ayat (1) Qanun Pemerintah Aceh No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat/ Mesum;

Atau

Bahwa terdakwa TERDAKWA, dan Saksi SAKSI pada hari jum'at tanggal 21 November 2014 sekira pukul 02.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2014 bertempat di Sebuah Rumah yang berada dalam pekarangan Penginapan Helo Mister di jalan Baru Desa Suka Karya Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue, atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syari'ah Sinabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan khalwat/rnesum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bermula pada [um'at tanggal 21 November 2014 sekira pukul 02.00 wib, saksi NAMA SAKSI mendapat informasi dari masyarakat melalui handphone bahwa ada pasangan yang bukan muhrim menginap di rumah yang berada dan termasuk dalam pekarangan Penginapan Helo Mister di [alan Baru Desa Suka Karya Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue, kemudian disampaikan oleh saksi NAMA SAKSI kepada Saksi NAMA SAKSI Gea yang sedang piket di Mapolsek Simeulue

Hal 5 dari 22 halaman
Putusan nomor 0004/JN/2015/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, kemudian saksi NAMA SAKSI dan Saksi NAMA SAKSI Gea pergi ke rumah yang berada dalam pekarangan Penginapan Helo Mister di [alan Baru Desa Suka Karya Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue tersebut, sampai di lokasi, Saksi NAMA SAKSI menelpon saksi Suparni yang merupakan resepsionis di Penginapan Helo Mister untuk memastikan kebenaran informasi yang diterima tersebut, pada saat itu juga datang saksi Ali Muhayatsyah yang juga sudah mendapat informasi mengenai keberadaan Terdakwa dan Saksi SAKSI didalam rumah tersebut, kemudian para saksi (Saksi Robi Setiawan, Saksi NAMA SAKSI Gea, saksi Suparni, menuju rumah yang dimaksud dan saksi NAMA SAKSI Gea, saksi Ali Muhayatsyah) mengetuk pintu rumah yang dimaksud, yang mana pintu dalam keadaan terkunci, lampu dalam keadaan mati pada kamar dan ruang tamu, setelah mengetuk dan menggedor pintu beberapa kali barulah pintu dibuka oleh Saksi SAKSI, kemudian ditanya oleh saksi NAMA SAKSI menanyakan "Dengan siapa Ibu disini" kemudian dijawab oleh Saksi SAKSI "Saya bersama teman Pak" dan Saksi SAKSI juga berkata "Keluirlah aja lah dulu, ini ada bapak-bapak ini" kemudian barulah keluar terdakwa dari dalam kamar, untuk menghindari keributan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi, saksi NAMA SAKSI dan saksi NAMA SAKSI Gea membawa Terdakwa dan Saksi SAKSI ke Mapolsek Simeulue Timur.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 jo Pasal 22 ayat (2) Qanun Pemerintah Aceh No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat/Mesum Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 5 Jo pasal 22 ayat (2) Qanun Pemerintah Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat/mesum;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Exceptie;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan mengajukan 5 (lima) orang saksi di muka persidangan yaitu

1. SAKSI PERTAMA;
2. SAKSI KEDUA;
3. SAKSI KETIGA;
4. SAKSI KEEMPAT;
5. SAKSI KELIMA

Saksi pertama memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 7 dari 22 halaman

Putusan nomor 0004/JN/2015/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I, SAKSI PERTAMA;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah istri terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 21 November 2014, sekitar pukul 03.30 dini hari di rumah kontrakan Daliyati komplek Penginapan Helo mister jalan baru Desa Suka karya terdakwa ditangkap warga sedang berada di dalam kamar rumah kontrakan Lawan Terdakwa komplek Penginapan Helo mister bersama Lawan Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Lawan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/ hubungan darah (bukan muhrim) dan tidak terikat ikatan perkawinan ;
- Bahwa terdakwa beragama Islam dan mengetahui bahwa berdua –duaan di dalam satu kamar atau rumah dengan yang bukan muhrimnya adalah melanggar Qanun Syariat Islam yang berlaku di provinsi Aceh;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mendengar Terdakwa melakukan perbuatan khalwat dan setahu saksi, Terdakwa belum pernah dihukum ;

Saksi II, SAKSI KEDUA;

- Bahwa saksi kenal terdakwa karena terdakwa merupakan istri dari tante saksi, sedangkan Lawan Terdakwa sebatas kawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan tentang perbuatan khalwat yang dilakukan terdakwa yang terjadi pada tanggal 21 November 2014, sekitar pukul 03.30 dini hari di sekitar kompleks Penginapan Helo mister jalan baru Desa Suka karya di rumah kontrakan Lawan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi di panggil oleh seorang warga yang bernama NAMA WARGA untuk memberitahukan bahwa terdakwa adalah suami tante saksi yang sedang berada di dalam kamar rumah kontrakan saudari Lawan Terdakwa;
- Bahwa pada malam itu saksi masuk kerumah kontrakan saudari Lawan Terdakwa yang mana dalam kondisi cahaya ruangan yang remang-remang lalu keluarlah dari kamar rumah tersebut Terdakwa dan di dalam rumah tersebut tidak ada orang lain selain terdakwa dan saudari Lawan Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Lawan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/ hubungan darah (bukan muhrim) dan tidak terikat ikatan perkawinan;
- Bahwa terdakwa beragama Islam dan mengetahui bahwa berdua – duaan di dalam satu kamar atau rumah dengan yang bukan muhrimnya adalah melanggar Qanun Syariat Islam yang berlaku di provinsi Aceh;

Hal 9 dari 22 halaman

Putusan nomor 0004/JN/2015/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mendengar Terdakwa melakukan perbuatan khalwat dan setahu saksi, Terdakwa belum pernah dihukum ;

Saksi III, SAKSI KETIGA;

- Bahwa saksi kenal terdakwa yang bernama **TERDAKWA**;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tentang perbuatan khalwat yang dilakukan terdakwa yang terjadi pada tanggal 21 november 2014 sekitar kompleks Penginapan Helo mister jalan baru Desa Suka karya di rumah kontrakan Lawan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat warga mau menggrebek rumah saudari Lawan Terdakwa warga meminta buku tamu Penginapan Helo Mister karena saksi adalah petugas resepsionisnya;
- Bahwa setelah saksi terangkan bahwa yang mau di grebek adalah bukan dalam tanggung jawabnya karena rumah tersebut adalah milik orang lain yang letaknya berada di kompleks Penginapan Helo Mister yang sekarang di kontrak oleh saudari Lawan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggrebekan keadaan rumah tersebut dalam keadaan sepi dengan pintu terkunci dan lampu diruang tamu dan teras rumah dalam keadaan padam/gelap hanya lampu kamar yang menyala;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dengan Lawan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/ hubungan darah (bukan muhrim) dan tidak terikat ikatan perkawinan;
- Bahwa terdakwa beragama Islam dan mengetahui bahwa berdua – duaan di dalam satu kamar atau rumah dengan yang bukan muhrimnya adalah melanggar Qanun Syariat Islam yang berlaku di provinsi Aceh;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mendengar Terdakwa melakukan perbuatan khalwat dan setahu saksi, Terdakwa belum pernah dihukum ;

Saksi IV, SAKSI KEEMPAT;

- Bahwa saksi kenal terdakwa dan saudari Lawan Terdakwa sebagai saksi petugas;
- Bahwa pada tanggal 21 november 2014 saksi mendapat panggilan via telpon yang memberi informasi bahwa ada pasangan yang bukan muhrim menginap di sekitar komplek Penginapan Helo Mister jalan baru Desa Suka karya lalu menuju tepat tersebut bersama NAMA SAKSI Gea bin Alui Zaro;
- Bahwa pada saat NAMA SAKSI Gea bin Alui Zaro mengetuk pintu rumah tidak segera dibukakan sedangkan kenyakinan saksi, orang yang ada di dalam bisa mendengar ketukan tersebut;

Hal 11 dari 22 halaman

Putusan nomor 0004/JN/2015/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dua sampai tiga menit pintu di buka oleh saudari Lawan Terdakwa lalu saksi masuk bersama saudara SAKSI KETIGA, dan NAMA SAKSI dan NAMA WARGA, lalu saudari Lawan Terdakwa mengatakan kepada terdakwa “ keluar aja lah dulu, ini ada bapak-bapak kemudian terdakwa keluar dari kamar menuju ruang tamu;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Lawan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/ hubungan darah (bukan muhrim) dan tidak terikat ikatan perkawinan;
- Bahwa terdakwa beragama Islam dan mengetahui bahwa berdua – duaan di dalam satu kamar atau rumah dengan yang bukan muhrimnya adalah melanggar Qanun Syariat Islam yang berlaku di Provinsi Aceh;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mendengar Terdakwa melakukan perbuatan khalwat dan setahu saksi, Terdakwa belum pernah dihukum ;

Saksi V, SAKSI KELIMA;

- Bahwa saksi kenal terdakwa dan saudari Lawan Terdakwa sebagai saksi petugas;
- Bahwa pada saat penggrebekan terdakwa dan saudari Lawan Terdakwa berada dalam satu rumah dengan pintu terkunci dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu diruang tamu dan teras rumah dalam keadaan padam/gelap hanya lampu kamar yang menyala;

- Bahwa pada saat saksi mengetuk daun pintu rumah tidak segera dibukakan sedangkan kenyakinan saksi, orang yang ada di dalam bisa mendengar ketukan tersebut;
- Bahwa setelah dua sampai tiga menit pintu di buka oleh saudari Lawan Terdakwa lalu saksi masuk bersama saudara SAKSI KETIGA, dan NAMA SAKSI Gea bin Alui Zaro petugas dan NAMA WARGA, lalu saudari Lawan Terdakwa mengatakan kepada terdakwa “ keluar aja lah dulu, ini ada bapak-bapak kemudahan terdakwa keluar dari kamar menuju ruang tamu;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Lawan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/ hubungan darah (bukan muhrim) dan tidak terikat ikatan perkawinan;
- Bahwa terdakwa beragama Islam dan mengetahui bahwa berdua – duaan di dalam satu kamar atau rumah dengan yang bukan muhrimnya adalah melanggar Qanun Syariat Islam yang berlaku di Provinsi Aceh;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mendengar Terdakwa melakukan perbuatan khalwat dan setahu saksi, Terdakwa belum pernah dihukum ;

Hal 13 dari 22 halaman

Putusan nomor 0004/JN/2015/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan khalwat/mesum;
- Bahwa perbuatan khalwat/mesum yang dilakukan terdakwa tidak sampai pada tahap persetubuhan/perzinaan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didapati fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengakui ada melakukan perbuatan khalwat/mesum;
- Bahwa terdakwa telah memiliki pasangan perkawinan sah;
- Bahwa terdakwa merupakan orang yang beragama Islam dan telah mukallaf serta perbuatannya tersebut adalah dilarang (haram);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam wilayah Propinsi Aceh telah diberlakukan Syari'at Islam dan khalwat (mesum) tersebut dilarang menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa tersebut maka didapati fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar Qanun nomor 14 Tahun 2003 pasal 4 dan 5 jo pasal 22 ayat (1 dan 2) tentang khalwat (mesum);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan selengkapnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal dari khalwat (mesum) yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, sehingga kepada terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdakwa telah didakwa melanggar pasal 4 dan 5 Jo pasal 22 ayat (1 dan 2) Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat (mesum) di mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur "**Khalwat/Mesum Hukumnya Haram**";

Haram adalah suatu perbuatan yang dilarang mengerjakannya. Pelaku perbuatan haram diberi hukuman/sanksi dan

Hal 15 dari 22 halaman

Putusan nomor 0004/JN/2015/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meninggalkannya diberi pahala/ganjaran. Bahwa terdakwa merupakan orang yang beragama Islam serta telah mukallaf maka dianggap telah mempelajari dan mengetahui hukum taklifi ditambah terdakwa telah menikah serta mengakui telah melakukan perbuatan khalwat/mesum. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

2. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki kepada subyek hukum yaitu setiap individu yang beragama Islam yang berada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap sesuatu jarimah yang dilakukan dan tidak ada alasan pema'af maupun alasan pembenar terhadap perbuatan pidana/jarimah yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapan persidangan telah membenarkan identitasnya sebagai Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian pula saksi-saksi juga mengenali dan membenarkan Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “**setiap orang**” disini adalah Terdakwa **Terdakwa**, dengan demikian maka unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

3. Unsur “Melakukan Perbuatan Khalwat (Mesum)” ;



Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 20 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) yang dimaksud dengan Khalwat (Mesum) adalah perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan;

Ad. 3. 1 : “Perbuatan Bersunyi-Sunyi”;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta hukum baik berdasarkan keterangan saksi SAKSI PERTAMA, SAKSI KEDUA, SAKSI KETIGA, SAKSI KEEMPAT, SAKSI KELIMA serta keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan bersunyi-sunyi dengan seorang perempuan bernama Lawan Terdakwa di dalam rumah rumah milik Lawan Terdakwa di sekitar komplek Penginapan Helo Mister jalan baru Desa Suka karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simuelue pada hari Jum’at tanggal 21 November 2015, dimana saat itu keadaan di dalam rumah Lawan Terdakwa gelap, sunyi dan sepi karena sudah larut malam, pintu dan jendela rumah dalam keadaan tertutup, serta di dalam kamar tersebut tidak ada orang lain selain Terdakwa dan Lawan Terdakwa;

Ad. 3. 2 : “Antara Dua Orang Mukallaf Atau Lebih Yang Berlainan Jenis”;

Hal 17 dari 22 halaman

Putusan nomor 0004/JN/2015/MS.Snb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada saat di tangkap, baik Lawan Terdakwa (perempuan) maupun Terdakwa (laki-laki) dua-duanya sudah mukallaf dalam arti bahwa para Terdakwa adalah orang Islam yang sudah baligh/dewasa dan berakal sehat ;

Ad. 3.3 : “Bukan Muhrim Atau Tanpa Ikatan Perkawinan”;

Menimbang, bahwa baik berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada saat di tangkap, antara Terdakwa dengan Lawan Terdakwa adalah bukan muhrim karena tidak mempunyai hubungan nasab dan juga bukan suami isteri atau tidak terikat ikatan perkawinan karena belum menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “**melakukan perbuatan Khalwat (Mesum)**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 4 dan 5 jo pasal 22 ayat 1 dan 2 Qanun Pemerintah Aceh nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat telah terbukti dan terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menentukan takaran hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari terdakwa sebagai berikut :

- Hal-hal yang memberatkan:
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung berlakunya Syariat Islam di Propinsi Aceh;
- Bahwa terdakwa telah menikah;
- Bahwa terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil;
- Hal-hal yang meringankan :
- Bahwa terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa kooperatif dalam persidangan dan berkelakuan baik;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan hukuman berupa uqubat cambuk sebanyak 9 (sembilan) kali di depan umum, maka Majelis Hakim akan menentukan hukuman seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar pada diri terdakwa,

Hal 19 dari 22 halaman

Putusan nomor 0004/JN/2015/MS.Snb



sehingga terdakwa tidak dapat dibebaskan dari tuntutan hukum. Maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Mengingat firman Allah dalam QS. Al-Isra' ayat 32 tentang larangan khalwat (mesum/zina), yaitu :

Artinya: *"Janganlah kamu dekati zina. Karena sesungguhnya perbuatan zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang sangat buruk";*

Mengingat pula Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas, yang berbunyi:

لايخلون رجل بامرأة إلاومعها

ذومحرم

Artinya: *"Janganlah sekali-kali seorang laki-laki bersunyi-sunyi dengan seorang wanita, kecuali bersamanya seorang laki-laki mahram";*

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan undang-undang apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman cambuk sebagai upaya preventif dan edukatif yang amarnya seperti di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 49 huruf (c) Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syariah Islam serta segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini khususnya Pasal 4 dan 5 jo Pasal 22 ayat (1 dan 2) Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat (mesum);

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana khalwat (mesum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa 'Uqubat cambuk sebanyak 9 (sembilan) kali;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Sinabang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1436 H, oleh kami **Drs. H. Abdullah** sebagai Ketua Majelis, **Mhd. Ghozali, S.H.I.** dan **Nor Solichin, S.H.I** sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi

Hal 21 dari 22 halaman

Putusan nomor 0004/JN/2015/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj.Sukraidah, S.H**

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh

M. Purnama Sofyan, S.H.MH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Sinabang, di hadapan terdakwa;

KETUA MAJELIS,

dto

Drs. H. Abdullah

HAKIM ANGGOTA,

dto

Mhd. Ghozali, S.H.I.

dto

Nor Solichin, S.H.I

PANITERA PENGGANTI,

dto

Hj.Sukraidah, S.H